



PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Natasya Claudia, Pujiyono, Umi Rozah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : natasyaclaudiaengel@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime mendorong pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi secara lebih serius. Oleh karena itu dalam tindak pidana korupsi di muat ketentuan ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana minimum khusus merupakan penyimpangan dari sistem dalam KUHP Karena KUHP menganut sistem maksimal dalam merumuskan ancaman pidananya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku, literatur yang berkaitan dengan kebijakan pidana minimum khusus Saat ini pola perumusan pidana minimum khusus dalam UU TPK masih belum terdapat keseragaman dan belum disusunnya aturan penerapan pidana minimum khusus yang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya, yaitu ada beberapa hakim yang menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus. Sehingga diperlukan adanya pembaharuan mengenai ketentuan pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi. Upaya pembaharuan kebijakan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu memperhatikan 2 hal yaitu mengenai perumusan pola lamanya pidana minimum khusus yang seharusnya disusun dalam suatu pola yang seragam dengan memperhatikan perimbangan antara maksimum dan minimum pidananya dan aturan penerapan pidana minimum khusus yang harus memperhatikan model aturan penerapan pidana minimum khusus dan faktor yang memperingan dan memperberat pidana minimum khusus yang diatur dalam suatu ketentuan yang jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya.

Kata Kunci : Pembaharuan, Pidana Minimum Khusus, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

The Criminal act of corruption as an extra ordinary crime encourages the government to combat corruption more seriously. Therefore, in the Criminal act of corruption, the minimum specific criminal threat provisions in Law No. 31 of 1999 Concerning the Eradication of Corruption Crime Jo Law No. 20 of 2001 on Amendment to Law No. 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption. Special minimum criminal threat is a deviation from the system in the Criminal Code Because the Criminal Code embraces the maximum system in formulating its criminal threat. This research is a normative juridical research due to the use of books and minimum spesific criminal policy related literature in this study. Currently, the minimum formulation of special criminal law in the corruption law is still not contained and there is no specific minimum criminal code regulation which causes problems in its implementation, that is, there are some judges who impose criminal under special minimum penalty. Therefore, there is a need for a renewal of the specific minimum criminal provisions in the criminal act of corruption. Efforts to update specific minimum criminal policies in the Corruption Law need to pay attention to 2 matters concerning the formulation of a specific minimum duration of minimum penalty that should be arranged in a uniform pattern with due regard to the balance between the maximum and minimum of the penalty and the rules of the specific minimum criminal application that must pay attention model of specific minimum penal code and the factors that mitigate and aggravate the special minimum penalty stipulated in a clear and unequivocal provision so as not to cause problems in its application.

I. PENDAHULUAN

Kasus korupsi sedang menjadi sorotan bagi masyarakat belakangan ini. Hal ini disebabkan oleh semakin maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar dan kurang tegasnya hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Korupsi jelas telah memberi kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, seperti halnya membuat masyarakat menjadi miskin, tidak sejahtera, menghambat pembangunan, dan masih banyak lagi kerugian-kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.

Suburnya praktik korupsi di Indonesia ini juga disebabkan oleh kurang tegasnya hukum di Indonesia bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kalau tidak dihentikan di tengah jalan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), prosesnya sengaja ditarik-ulur sedemikian lama dengan beragam alasan yang tidak rasional agar rakyat melupakannya. Kalau pun perkara korupsi sampai ke pengadilan dan dijatuhi pidana, hanya koruptor kelas teri yang dijatuhi hukuman, sedangkan koruptor kelas kakap lebih banyak divonis bebas.¹ Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), Dari jumlah 348 terdakwa, 22 diputus bebas, 262 diputus 0-4 tahun penjara, 41 diputus 4-10 tahun penjara, 3 diputus 10 tahun penjara, dan 20 tidak teridentifikasi. Dari angka tersebut sebanyak 262 koruptor

dihukum 0-4 tahun penjara yang termasuk dalam kategori ringan.² Kenyataan ini lah yang menyebabkan suburnya tindak pidana korupsi di Indonesia, yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Tindak pidana korupsi tidak termasuk sebagai *most-serious crime* sebagaimana termaksud di dalam Statuta Roma Tahun 1998, namun perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).³

sebagai *extraordinary crime*, tindak pidana korupsi harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa pula (*extraordinary measures*). Kebijakan yang keras dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* tercermin di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. selain itu Undang-Undang No 31 Tahun 1999 juga memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa

¹ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014),, halaman 10.

² <https://news.detik.com/berita/d-3597773/icw-hingga-pertengahan-2017-ada-22-vonis-bebas-kasus-korupsi> (diakses tanggal 16 Februari 2018, pukul 17.56 WIB)

³ *Ibid*, halaman 11.

uang pengganti kerugian negara. Pembentukan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi melahirkan lembaga pemberantasan korupsi baru yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta lembaga yang mempunyai tujuan pencegahan atas tindak pidana korupsi.⁴

Pemberantasan tindak pidana korupsi, selain memerlukan adanya pengaturan hukum yang keras serta tegas dan pembentukan badan khusus dalam pemberantasannya, juga memerlukan adanya budaya hukum dalam masyarakat dan lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini tercermin di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

selanjutnya disebut UU TPK, menerapkan sanksi pidana minimum khusus yang bertujuan untuk mencegah penjatuhan pidana yang ringan bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Pidana minimal tidak dapat begitu saja dapat diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan di dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan harus ada sub-sistem lain yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan pemidanaan/pedoman penerapannya terlebih dahulu, seperti halnya dengan ancaman pidana maksimal khusus.⁵ Namun, permasalahannya sampai sekarang belum memiliki sistem pemidanaan yang di dalamnya mencakup pola pemidanaan dan pedoman pemidanaan, sehingga timbul permasalahan dalam tahap aplikasi. Ancaman pidana minimal khusus di dalam beberapa undang-undang juga terkesan masih ragu-ragu, tidak berpola. Jika dilihat dari substansi undang-undangnya juga tidak jelas kriteria apa yang digunakan untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan ancaman pidana minimal.⁶

Atas dasar alasan keadilan dalam masyarakat di dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi ditemukan beberapa putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan pidana minimum khusus sebagai mana terdapat di dalam UU TPK.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2012), halaman 77-78.

⁶ *Ibid*, halaman 55.

⁴ *Ibid*, Halaman 8.

Berdasarkan kondisi dan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk mengambil topik mengenai penjatuhan pidana di bawah pidana minimum Undang-Undang, sehingga Penulis menetapkan judul “PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan pidana minimum khusus di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui penerapan pidana minimum khusus dalam praktek penegakan hukum tindak pidana khusus di luar KUHP.
3. Untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang akan datang.

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis penilaian kebaruan desain industri dan itikad baik menurut sudut pandang konsumen dan ahli desain industri yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penulisan hukum ini disusun berdasarkan data primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana penistaan agama, dan doktrin-doktrin dari pendapat ahli.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Formulasi Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) Saat Ini

Pengaturan mengenai pidana minimum khusus pada tindak pidana korupsi baru diberlakukan semenjak diundangkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dimuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, salah satunya adalah adanya ancaman pidana minimum khusus. Diaturnya pidana minimum khusus di dalam UU TPK juga didasarkan pada pokok pemikiran untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Sehingga orang takut dan jera melakukan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi karena sanksi yang cukup berat.

Pencantuman sanksi pidana minimum di dalam UU TPK juga didasarkan pada pemikiran untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya. Menurut Molly

Cheang, Yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Beberapa pasal dalam UU TPK yang memuat ketentuan pidana minimum khusus adalah dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

Pengaturan mengenai pidana minimum khusus tidak terlepas dari beberapa kelemahan, yaitu:

1. Berkaitan dengan perumusan pidana minimum khusus

Praktek legislasi selama ini tidak jelas polanya, baik “kriteria/patokan delik” yang diberi minimal khusus maupun mengenai “ratio perbandingan minimal”-nya.⁷

Pembuat undang-undang terlihat tidak konsisten dalam merumuskan ancaman pidana minimum dalam pasal yang satu dengan yang lain, dalam beberapa pasal terlihat adanya ancaman maksimum yang sama namun ancaman minimumnya berbeda, ada pula yang ancaman minimum sama namun maksimumnya berbeda. Misalnya saja pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3, dalam pasal tersebut sama-sama memuat ancaman maksimum 20 tahun penjara, namun ancaman minimum nya berbeda, yaitu pada Pasal 2 Ayat (1) minimum penjara 4

tahun dan pada Pasal 3 minimum penjara 1 tahun. Contoh lainnya ada pada Pasal 3 dan Pasal 5, pada pasal tersebut sama-sama memuat ancaman minimum 1 tahun penjara namun ancaman maksimumnya berbeda, yaitu pada Pasal 3 maksimum 20 tahun penjara dan pada Pasal 5 maksimum hanya 5 tahun penjara.

Permasalahan lainnya adalah perumusan sanksi pidana minimum penjara yang jauh jaraknya dengan perumusan maksimum pidana penjara. Misalnya saja dalam Pasal 3 dirumuskan pidana minimum hanya 1 tahun penjara sedangkan pidana maksimumnya berupa pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Berdasarkan hasil wawancara, menurut Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang ketentuan pidana minimum pada Pasal 3 UU TPK dirasa kurang sesuai dengan akibat dari tindak pidana tersebut, jika dibandingkan dengan ketentuan minimum khusus pada Pasal 2 ayat (1) UU TPK. Menurutnya, ketentuan pidana minimum di dalam Pasal 3 UU TPK terlalu rendah, yaitu hanya 1 tahun penjara. Pasal 3 UU TPK mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi yang memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU TPK mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh setiap orang atau korporasi secara lebih luas. Menurut Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H. ketentuan minimum penjara di dalam Pasal 3 UU TPK dirasa kurang,

⁷ *Ibid*, halaman 94.

jika dibandingkan dengan minimum penjara di dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPK yaitu 4 tahun penjara, karena pelaku tindak pidana korupsi di dalam Pasal 3 UU TPK adalah setiap orang atau korporasi yang memiliki jabatan atau kedudukan, yang semestinya memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan pelaku tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPK dan mengingat tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*.

2. Berkaitan dengan pedoman ppidanaan

KUHP tidak mengenal ketentuan pidana minimum khusus, tetapi hanya mengenal adanya ketentuan minimum umum, maksimum umum, dan maksimum khusus. Sehingga, ketentuan pidana minimum khusus merupakan suatu penyimpangan dari sistem ppidanaan induk dalam KUHP. Penyimpangan ini dapat di benarkan, namun seharusnya disertai dengan aturan penerapannya secara khusus karena ancaman pidana tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik.⁸ Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa perumusan sanksi merupakan sub-sistem yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga tidak dapat begitu saja dijalankan tanpa adanya sub-sistem lainnya, yaitu aturan khusus yang mengatur mengenai penerapannya. Sehingga harus ada aturan ppidanaannya terlebih dahulu, aturan penerapan pidana yang ada selama ini ada pada Buku I KUHP, namun di dalam KUHP tidak

dikenal adanya pidana minimum khusus sehingga apabila undang-undang di luar KUHP akan menyimpang dari sistem umum KUHP, seharusnya undang-undang di luar KUHP membuat aturan ppidanaan khusus.

Tidak adanya pedoman dalam menerapkan pidana minimum khusus ini berdampak pada penerapannya, dalam kenyataannya ada hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus, dengan alasan rasa keadilan dan perikemanusiaan dalam hal ada faktor-faktor yang meringankan pada diri terdakwa atau kondisi-kondisi yang meringankan pada saat perbuatan dilakukan. Dalam Rakernas MA dengan para Ketua PT dan Ketua PN tertentu seluruh Indonesia di Bandung tanggal 14-19 September 2003 juga terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat tidak boleh dan ada yang berpendapat boleh menjatuhkan pidana di bawah minimum.⁹ Hakim yang berpendapat tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana didasarkan pada argumentasi adanya asas legalitas dan demi kepastian hukum dan hakim yang berpendapat boleh menjatuhkan di bawah minimum ancaman pidana didasarkan pada asas keadilan dan fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku berikut keadaan yang melingkupinya.

Tidak adanya pedoman ppidanaan juga menimbulkan ketidakjelasan apakah pidana minimum khusus menganut model *Fixed sentence* : MMS (*Mandatory*

⁸ *Ibid*, halaman 96

⁹ *Ibid*, halaman 98.

Minimum Sentence)- Pidana Minimal Wajib yang bersifat absolut/imperative atau menganut model *Unfixed sentence* yang relatif/elastis/tidak pasti.¹⁰

B. Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana di Bawah Pidana Minimum Khusus

Terdapat beberapa hakim yang menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus, yaitu:

1. putusan pengadilan negeri No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Tinggi No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI dengan pertimbangan hakim Terdakwa merupakan alat yang digunakan oleh pihak lain dalam melakukan tindak pidana korupsi dan peran Terdakwa yang kecil dalam melakukan tindak pidana korupsi.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 2399 K/Pid.Sus/2010 dengan pertimbangan hakim yang didasari pada pertimbangan atas dasar Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal asalkan didukung oleh alat bukti dan pertimbangan hukum yang melandasi jelas dan logis dan sesuai dengan rasa keadilan yang kasuistis.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 2591 K/Pid.Sus/2011 dengan pertimbangan hakim kerugian Negara yang diakibatkan relatif kecil.
4. Putusan Mahkamah Agung No. 1660 K/Pid.Sus/2009 dengan

pertimbangan hakim nilai kerugian Negara yang relatif kecil, nominal uang yang diperoleh terdakwa relatif kecil dan perkara tidak memiliki dampak yang signifikan.

5. Putusan No. 2198 K/Pid.Sus/2015 dengan pertimbangan hakim kepemilikan terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri.
6. Putusan Pengadilan Negeri No. 432/Pid.Sus/ 2014/PN.Gns dengan pertimbangan hakim atas dasar rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari kesalahannya.
7. Putusan Pengadilan Negeri No. 656/Pid.B/2013/PN.TTD dengan pertimbangan hakim terdakwa tidak memiliki pengetahuan yang cukup sehingga melakukan tindak pidana dan pemerintah juga tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai bahaya limbah bagi lingkungan hidup dan Terdakwa bukan satu-satunya orang yang dapat dipersalahkan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

B.1 Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana di Bawah Pidana Minimum Khusus

Terdapat permasalahan dalam penerapan pidana minimum khusus pada saat ini, dikarenakan belum jelasnya pengaturan penerapan minimum khusus saat ini. Hal ini

¹⁰ *Loc.cit.*

berakibat pada masih adanya hakim yang menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus, dapat dilihat dalam putusan-putusan yang sudah diuraikan sebelumnya Pasal yang digunakan oleh hakim dalam putusan-putusan sebelumnya adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TPK. Pasal 2 ayat (1) UU TPK memuat ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan Pasal 3 UU TPK memuat ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Secara Normatif, tentu putusan tersebut dapat dikatakan telah menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku dan tindak sesuai dengan kepastian hukum. Namun, Menurut Barda Nawawi Arief, penjatuhan pidana di bawah pidana minimum tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakpastian hukum tidak hanya diukur dengan hukum yang tertulis saja. Kalau ukuran yang digunakan dalam menentukan kepastian hukum adalah undang-undang yang berlaku maka memang seolah-olah jadi terlihat menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi kepastian hukum juga bisa diukur dari hukum yang hidup atau tidak tertulis yang ada di masyarakat. Maka jika karena rasa keadilan

berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat hakim menjadi menjatuhkan pidana di bawah ketentuan undang-undang maka hal itu tetaplah merupakan suatu kepastian berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat., yaitu suatu kepastian di dalam ketidakpastian. Jadi kepastian hukum dapat dilihat dari hukum tertulis dan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga putusan di bawah pidana minimum khusus jika dilihat menurut pendapat Barda Nawawi Arief tersebut sebenarnya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dilihat berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

B.2 Analisis secara Sosiologis Terhadap Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana di Bawah Pidana Minimum Khusus

Putusan hakim dalam memutus suatu perkara harus memenuhi tiga nilai unsur yaitu nilai yuridis, nilai sosiologis, dan filosofis. Nilai sosiologis menekankan pada kemanfaatan bagi masyarakat, masyarakat mengharapkan agar pelaksanaan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dalam putusan-putusan hakim yang sudah Penulis uraikan sebelumnya dapat dilihat nilai sosiologis yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Pertimbangan hakim dalam memutus di bawah pidana minimum khusus di dalam tindak pidana korupsi adalah karena jumlah kerugian negara yang diakibatkan relatif kecil sehingga tidak seimbang

dengan ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang, selain itu pertimbangan hakim lainnya adalah bahwa perbuatannya tersebut tidak membawa dampak yang signifikan di dalam masyarakat.

Putusan hakim dalam tindak pidana korupsi tersebut kurang sesuai dengan semangat dari pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, karena hakim memutus di bawah pidana minimum khusus. putusan tersebut kurang membawa nilai sosiologis yaitu kemanfaatan bagi masyarakat, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat, namun dalam kasus tersebut hakim memutus di bawah pidana minimum yang ditentukan undang-undang atas dasar rasa keadilan bagi terdakwa. putusan-putusan tersebut kurang memperhatikan adanya nilai sosiologis yaitu kemanfaatan bagi masyarakat.

B.3 Analisis Secara Filosofis Terhadap Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana di Bawah Pidana Minimum Khusus

Selain memperhatikan nilai yuridis dan sosiologis, putusan hakim juga harus memperhatikan nilai filosofis yaitu harus memperhatikan rasa keadilan. Menurut Barda Nawawi Arief Penjatuhan pidana oleh hakim dibawah pidana minimum khusus bukan merupakan bentuk kesesatan di dalam menerapkan hukum, karena hal ini merupakan bentuk dari kebebasan hakim untuk memberi keadilan dalam memutus perkara disamping itu undang-undang yang berlaku saat ini juga tidak

memberikan aturan penerapan dari pidana minimum itu sendiri dan tidak memberikan sikap yang tegas apakah pidana minimum khusus ini bersifat tetap atau tidak. Sehingga menjadi wajar apabila hakim menafsirkannya, yaitu dengan menganalogikannya dengan penerapan pidana maksimum khusus yaitu dapat dikurangi apabila ada faktor-faktor yang meringankan dan dapat diperberat apabila ada faktor-faktor yang memberatkan.¹¹

Selain memperhatikan nilai yuridis dan sosiologis, putusan hakim juga harus memperhatikan nilai filosofis yaitu harus memperhatikan rasa keadilan. Menurut Barda Nawawi Arief Penjatuhan pidana oleh hakim dibawah pidana minimum khusus bukan merupakan bentuk kesesatan di dalam menerapkan hukum, karena hal ini merupakan bentuk dari kebebasan hakim untuk memberi keadilan dalam memutus perkara disamping itu undang-undang yang berlaku saat ini juga tidak memberikan aturan penerapan dari pidana minimum itu sendiri dan tidak memberikan sikap yang tegas apakah pidana minimum khusus ini bersifat tetap atau tidak. Sehingga menjadi wajar apabila hakim menafsirkannya, yaitu dengan menganalogikannya dengan penerapan pidana maksimum khusus yaitu dapat dikurangi apabila ada faktor-faktor yang meringankan dan dapat diperberat apabila ada faktor-faktor yang memberatkan.¹²

Pendapat Barda Nawawi Arief tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Wawancara*, Ahli Hukum Pidana, (Semarang: 19 April 2018).

¹² Barda Nawawi Arief, *Wawancara*, Ahli Hukum Pidana, (Semarang: 19 April 2018).

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di dalam putusan-putusan yang sudah Penulis uraikan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus adalah atas dasar rasa keadilan yaitu dikarenakan ada kesenjangan antara jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan ancaman pidana dalam undang-undang yang berlaku. Sehingga, apabila hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana yang diatur di dalam undang-undang dirasa tidak sesuai dengan nilai keadilan. Penjatuhan pidana di bawah pidana minimum khusus merupakan bentuk dari kebebasan hakim dalam menentukan hukum yang paling tepat dan adil untuk pelaku kejahatan. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal konkret, oleh karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat.¹³ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, ia seharusnya dapat mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁴

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya melihat hal-hal yang bersifat yuridis saja secara normatif namun juga melihat hal-hal yang bersifat non-yuridis untuk tetap menjamin keadilan dan kemanfaatan di dalam putusannya. Dalam putusan-putusan yang sudah penulis uraikan sebelumnya, hal-hal yang bersifat yuridis adalah bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta persidangan dan hal-hal yang bersifat non-yuridis adalah adanya rasa keadilan hakim bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan yang dirasa tidak sesuai dengan ancaman pidana yang diatur di dalam undang-undang, hakim juga mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa yaitu adanya keterbatasan pendidikan terdakwa yang mengakibatkan terdakwa mudah diperdaya oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim merasa perlu untuk menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus yang telah ditentukan di dalam undang-undang.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum seperti yang sudah Penulis uraikan sebelumnya sudah memenuhi aspek filosofis dalam putusannya, hakim mengutamakan nilai keadilan dalam memutus perkara. Tidak hanya menjadi corong undang-undang, namun hakim tetap mempertimbangkan fakta-fakta konkret yang terjadi selama persidangan. Dalam putusan tindak pidana korupsi hakim mempertimbangkan adanya nilai kerugian negara yang diakibatkan

¹³ H. Boy Nurdin, *Op.cit*, halaman 87.

¹⁴ *Ibid*, halaman 88.

relatif kecil dan dampak dari perbuatan tidak terlalu signifikan di dalam masyarakat, sehingga dirasa kurang adil apabila hakim memutus sesuai dengan pidana minimum yang ditentukan undang-undang, maka atas dasar rasa keadilan hakim memutus di bawah pidana minimum khusus. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum seperti yang sudah Penulis uraikan sebelumnya sudah memenuhi aspek filosofis dalam putusannya, hakim mengutamakan nilai keadilan dalam memutus perkara. Tidak hanya menjadi corong undang-undang, namun hakim tetap mempertimbangkan fakta-fakta konkrit yang terjadi selama persidangan. Dalam putusan tindak pidana korupsi hakim mempertimbangkan adanya nilai kerugian negara yang diakibatkan relatif kecil dan dampak dari perbuatan tidak terlalu signifikan di dalam masyarakat, sehingga dirasa kurang adil apabila hakim memutus sesuai dengan pidana minimum yang ditentukan undang-undang, maka atas dasar rasa keadilan hakim memutus di bawah pidana minimum khusus.

Permasalahan dalam tahap aplikasi yang dapat dilihat dari beberapa putusan yang sudah Penulis uraikan sebelumnya merupakan salah satu akibat belum jelasnya sikap dari pembuat undang-undang apakah menganut *Fixed Sentences* : MMS (*Mandatory Minimum Sentences*-Pidana Minimal Wajib) yang bersifat absolut/imperative, atau menganut model *Unfixed Sentences* yang relatif, elastis, tidak pasti.¹⁵ Jika

dilihat dari beberapa putusan hakim yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa hakim tidak menganut sistem *Fixed Sentences* yang mengharuskan pidana minimum yang bersifat tetap, namun hakim lebih menganut sistem *Unfixed Sentences* yaitu pidana minimum bersifat elastis yang artinya dapat diperberat atau diperingan olah karena faktor-faktor atau keadaan-keadaan tertentu. Hakim lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan di dalam putusannya.

Penulis mencoba untuk memformulasikan pembaharuan ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi dengan melihat beberapa pengaturan pidana minimum khusus di beberapa negara dan di dalam Konsep KUHP Tahun 2015 serta dengan memperhatikan permasalahan baik dalam tahap formulasi maupun dalam tahap aplikasi pidana minimum khusus pada saat ini.

C. Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Minimum Khusus di Dalam UU TPK yang Akan Datang

Sebelum membahas mengenai formulasi ketentuan pidana minimum khusus di masa yang akan datang, Penulis terlebih dahulu memberikan gambaran bagaimana formulasi aturan penerapan pidana minimum khusus di negara lain dan juga dalam RUU KUHP. Gambaran ini dibuat untuk memberikan perbandingan hukum.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, halaman 98.

C.1 Aturan Penerapan Pidana Minimal dalam KUHP Norwegia¹⁶

Aturan penerapan pidana minimal dalam KUHP Norwegia terdapat di dalam aturan umum dan aturan khusus. Aturan penerapan dalam KUHP Norwegia dapat dijumpai dalam Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59. pidana minimal khusus dapat dikurangi atau dikenakan jenis pidana yang lebih ringan, apabila:¹⁷

1. Ada percobaan;
2. Dilakukan oleh anak (di bawah 18 tahun);
3. Untuk menyelamatkan seseorang atau harta seseorang;
4. Karena kemarahan yang dapat dibenarkan (*justifiable anger*);
5. Ada di bawah paksaan (*compulsion*);
6. Ada dalam bahaya mendadak/segera (*imminent danger*);
7. Kekurangsadaran yang sangat dan temporer yang tidak disebabkan karena mabuk yang dibuatnya sendiri;
8. Keadaan tidak sadar akibat mabuk yang dibuatnya sendiri, kecuali ia sengaja memabukkan diri dengan maksud untuk melakukan perbuatan itu;
9. Ada kesesatan terhadap fakta;
10. Keterlibatannya dalam penyertaan sangat kecil atau sangat bergantung pada orang lain (tidak bebas);

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 101-104.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), halaman 87.

11. Telah mencegah akibat yang timbul, telah memperbaiki kerugian, telah melaporkan diri, atau telah membuat pengakuan penuh.

C.2 Aturan Penerapan Pidana Minimum Khusus di dalam KUHP Portugal¹⁸ Aturan Penerapan Pidana Minimum Khusus di dalam KUHP Portugal¹⁹

Article 72 KUHP Portugal mengatur tentang special mitigation of penalty. Di dalamnya ada pedoman pengurangan/peringan pidana.

Article 72 KUHP Portugal

1. The court specially mitigates the penalty, apart from the cases expressly prescribed in the law, whenever there are circumstances previous or posterior to the crime, or contemporary to it, that diminishes the unlawfulness of the act, the guilt of the agent or the necessity of the penalty, in an accentuated manner.
2. For the purpose of the prescribed in the above number, the following circumstances will be considered, among others:
 - a) That the agent had acted under the influence of a serious threat, under the influence of someone he depends on, or to whom he owes obedience;
 - b) That the agent's conduct had been determined by honourable motive, by

¹⁸ *Ibid*, halaman 104-105.

¹⁹ *Ibid*, halaman 104-105.

strong solicitation or temptation from the victim himself, or unjust provocation or undeserved offence;

- c) That there had been demonstrative acts of the agent's sincere repentance, namely reparation of the damages up to where it had been possible for him;
 - d) That a long time had elapsed over the perpetration of the crime, the agent maintaining good conduct.
3. It may be taken into account only once the circumstance that, on its own or jointly with other circumstances, gives room simultaneously to a mitigation especially prescribed in the law and to the one prescribed under this article.

Hakim secara khusus dapat mengurangi hukuman apabila ada keadaan sebelumnya atau yang terjadi pada saat itu yang mengurangi sifat melawan hukumnya perbuatan (*the unlawfulness of the act*), kesalahannya (*the guilt of the agent*), atau perlunya pidana dijatuhkan (*the necessity of the penalty*). Hal-hal yang dapat dipertimbangkan, antara lain:

- a. Pelaku dalam bertindak berada di bawah pengaruh ancaman serius atau pengaruh ketergantungan atau kepatuhan pada seseorang.
- b. Perbuatan tersebut dikarenakan motif yang terhormat, dengan

permohonan atau godaan dari korban sendiri, atau provokasi.

- c. Ada pertobatan/penyesalan yang tulus dari pelaku, misal dengan memperbaiki kerusakan.
- d. Setelah pelaku melakukan kejahatan, ia mempertahankan perilaku yang baik.

Article 73

1. Whenever the special mitigation of the penalty takes place, the following occurs relatively to the limits of the applicable penalty:
 - a. The maximum limit of the imprisonment penalty is reduced by one third;
 - b. The minimum limit of the imprisonment penalty is reduced to one fifth if it is equal or superior to 3 years, and to the legal minimum if it is inferior;
 - c. The maximum limit of the fine penalty is reduced by one third and the minimum limit to the legal minimum;
 - d. If the maximum limit of the imprisonment penalty is not superior to 3 years, it may be replaced by a fine, inside the general limits.
2. The specially mitigated penalty that has been concretely fixed is susceptible of replacement in general terms, including suspension.

Batas-batas pengurangan pidana khusus itu, sbb:²⁰

1. Maksimum pidana penjara, dikurangi sepertiga;
2. Untuk minimum penjara 3th/lebih: dikurangi 1/5;
3. Untuk minimum penjara di bawah 3 th: dikurangi sampai batas minimum menurut UU (minimum umum penjara menurut Psl. 41: 1 bulan);
4. Maximum denda: dikurangi 1/3; minimum denda, dikurangi sampai batas minimum menurut UU (minimum umum denda menurut Pasal 47: 10 hari denda; 1 hari denda= antara €1- €498.80);
5. Apabila maksimum pidana penjara tidak lebih dari 3 tahun, dapat diganti dengan pidana denda sesuai dengan batas-batas umum (dalam aturan umum).

C.3 Aturan Penerapan Pidana Minimum di dalam KUHP Yugoslavia²¹

Aturan mengenai pengurangan pidana dalam KUHP Yugoslavia terdapat di dalam Article 42 (Reduction of punishment), yaitu:

The court may set the punishment below the limit prescribed by statute, or impose a milder type of punishment:

1. When provided by statute that the offender's punishment may be reduced;
2. When it finds that such extenuating circumstances exist which indicate that the aims of punishment can be

attained by a lesser punishment.

Pengadilan dapat menetapkan hukuman di bawah batas yang ditentukan oleh undang-undang atau memberlakukan jenis hukuman yang lebih ringan ketika diberikan oleh undang-undang bahwa hukuman pelaku dapat dikurangi dan ketika ia menemukan bahwa ada keadaan khusus yang mengindikasikan bahwa tujuan hukuman dapat dicapai dengan hukuman yang lebih rendah.

Article 43 menjelaskan mengenai cara pengurangan pidananya (*Mode of reducing punishments*)

Article 43

1. When there are conditions for the reduction of punishment referred to in Article 42 of this law, the court shall reduce the punishment within the following limits:

- 1) If a period of three years' imprisonment is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced for a period not exceeding one year of imprisonment;
- 2) If a period of two years' imprisonment is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced for a period not exceeding six months of imprisonment;
- 3) If a period of imprisonment of one year is prescribed as the lowest limit for the punishment

²⁰ Ibid, halaman 89.

²¹ Ibid, halaman 106-107.

for a criminal act, it may be reduced for a period not exceeding three months of imprisonment;

- 4) If a period of imprisonment not exceeding one year is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced to a period not exceeding 15 days of imprisonment;
- 5) If the punishment of imprisonment is prescribed for a criminal act without indication of the lowest limit, the court may impose a fine in lieu of imprisonment;
- 6) If a fine is prescribed as the lowest limit for the punishment for a criminal act, it may be reduced for an amount not exceeding 500 dinars.

2. In deciding on the extent of the reduction of punishment under the rules set forth in paragraph 1 of this article, the court shall take into special consideration the smallest and the biggest punishment prescribed for the particular criminal act.

Pengurangan hukuman yang dapat dilakukan oleh pengadilan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Article 43 yaitu jika ketentuan minimum yang ditetapkan untuk suatu tindak pidana adalah 3 tahun penjara, maka dapat dikurangi tidak lebih dari satu tahun penjara, jika ketentuan minimum yang ditetapkan untuk suatu tindak pidana adalah 2 tahun penjara, maka dapat dikurangi tidak lebih dari 6

bulan penjara, jika ketentuan minimum yang ditetapkan untuk suatu tindak pidana adalah 1 tahun penjara maka dapat dikurangi tidak lebih dari 3 bulan penjara, jika periode penjara tidak lebih dari 1 tahun ditetapkan sebagai batas terendah untuk hukuman suatu tindak pidana, maka dapat dikurangi menjadi tidak lebih dari 15 tahun penjara, jika hukuman penjara ditentukan untuk tindak pidana tanpa indikasi batas terendah, pengadilan dapat mengenakan denda sebagai pengganti penjara dan jika denda ditetapkan sebagai batas terendah untuk hukuman atas tindak pidana, dapat dikurangi untuk jumlah yang tidak melebihi 500 dinar.

Ayat 2 Article 43 menjelaskan bahwa dalam memutus sejauh mana pengurangan hukuman seperti yang tersebut diatas pengadilan akan mempertimbangkan secara khusus hukuman terkecil dan terbesar yang ditentukan untuk tindak pidana tertentu. Pola minimal khusus di dalam KUHP Yugoslavia adalah antara 3 bulan sampai 10 tahun penjara.

C.4 Ancaman Pidana Minimum Khusus di dalam RUU KUHP tahun 2015

Penentuan jumlah atau lamanya ancaman pidana tetap menganut sistem maksimum atau sistem *indefinite sentence*. Dengan demikian di samping adanya minimum umum akan tetap dipertahankan adanya maksimum khusus untuk tiap tindak pidana. Namun ada perbedaan dari sistem yang selama ini digunakan, yaitu dianutnya ancaman pidana minimum khusus yang selama ini tidak dikenal di dalam KUHP.

Bertolak dari hasil Lokakarya bulan Februari 1986 yang dapat digunakan sebagai suatu prinsip bahwa hanya delik-delik yang dipandang sangat merugikan atau membahayakan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgequalifizierte delikte*) yang sepatutnya diberi ancaman minimum. Sebagai ukuran kuantitatif dapat digunakan patokan, bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun sajalah yang dapat diberi ancaman minimum khusus. Karena delik-delik itulah yang digolongkan “sangat serius”, dalam hal tertentu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong “berat” (penjara 4 sampai 7 tahun).

Mengenai pedoman pemidanaan diatur di dalam Pasal 56 RUU KUHP Tahun 2015, yaitu :

Pasal 56

- 1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
 - d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. Cara melakukan tindak pidana;
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;

- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- 2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak mejatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan.

Mengenai peringanan pidana, diatur di dalam Pasal 139 RUU KUHP Tahun 2015, yaitu:

Pasal 139

Faktor yang memperingan pidana meliputi:

- a. Percobaan melakukan tindak pidana;
- b. Pembantuan terjadinya tindak pidana;
- c. Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
- d. Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- e. Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
- f. Tindak pidana yang dilakukan karena

kegoncangan jiwa yang sangat hebat;

- g. Tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; atau
- h. Faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai lamanya peringanan pidana diatur dalam Pasal 140 RUU KUHP Tahun 2015, yaitu:
Pasal 140

- 1) Peringanan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu.
- 2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 (lima belas) tahun.
- 3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.

Sistem pemidanaan untuk peringanan pidana menurut konsep tidak berbeda dengan KUHP yang saat ini berlaku, yaitu dikurangi sepertiga. Namun, perbedaannya adalah pengurangan sepertiga itu berlaku juga terhadap minimum khusus untuk delik-delik tertentu dan peringanan pidana tidak hanya berarti peringanan jumlah/lamanya pidana, tetapi juga dapat berupa peringanan terhadap jenis pidananya.

Pasal 141

Faktor yang memperberat pidana meliputi:

- a. Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambing negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
- c. Penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
- d. Tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- e. Tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
- f. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;
- g. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- h. Pengulangan tindak pidana; atau
- i. Faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 142

Pemberatan pidana adalah penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

RUU KUHP tidak memberi ketentuan mengenai pemberatan ancaman minimum khusus, tetapi hanya peringanan saja. RUU KUHP juga tidak mengatur tentang batas bawah dan batas atas dari pidana minimum khusus. Dapat dilihat dari redaksi Pasal 70 ayat (2) RUU KUHP yaitu pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 tahun berturut-turut atau paling singkat 1 hari kecuali ditentukan minimum khusus. Lamanya minimum khusus disesuaikan dengan sifat, hakikat dan kausalitas/bobot delik yang bersangkutan. Sebagai pedoman dapat digunakan patokan yaitu minimum khusus paling rendah 3 bulan dan paling tinggi 7 tahun.²² Pola Pidana minimum Khusus di dalam Konsep KUHP²³

Kategori delik	Maksimal (Penjara)	Minimal (Penjara)
1. "Berat"	4 s/d 7 Tahun	1 Tahun
2. "Sangat Berat/Serius"	- 7 s/d 10 Tahun - 12 s/d 15 Tahun - Mati/Seumur Hidup	2 Tahun 3 Tahun 5 Tahun

²² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta, Maret 2015), halaman 58.

²³ Barda Nawawi Arief, Seminar BPHN: "Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal", (Jakarta, 27 November 2007), halaman 50.

Konsep KUHP ternyata melarang penjatuhan pidana minimum khusus pidana penjara terhadap anak, diatur di dalam Pasal 134 ayat (3) RUU KUHP yaitu ancaman pidana minimum khusus untuk pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Pasal 147

(3) Jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum maka minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk masing-masing tindak pidana, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga)

Pasal 147 RUU KUHP ini mengatur mengenai pedoman penerapan minimum khusus di dalam perbarengan tindak pidana, yaitu tidak boleh melebihi minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga)

Buku Kedua RUU KUHP Tahun 2015 tentang Tindak Pidana juga mengatur mengenai tindak pidana korupsi. dalam pengaturan tersebut masih menganut ancaman pidana minimum khusus di dalam nya. Pengaturan di dalam RUU KUHP mengenai tindak pidana korupsi yang menggunakan ancaman pidana minimum khusus di dalamnya ada pada Pasal 688, Pasal 689, Pasal 691, Pasal 692, Pasal 693, Pasal 694, Pasal 695, Pasal 696, Pasal 697, Pasal 698, Pasal 700 ayat (2).

C.5 Pembaharuan Pidana Minimum Khusus di dalam UU TPK yang akan datang

Kebijakan formulasi merupakan tahap awal dalam kebijakan penal untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Kebijakan formulasi secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha merumuskan atau memformulasikan suatu undang-undang yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁴

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral, sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²⁵

Melihat adanya kelemahan-kelemahan dari kebijakan mengenai pidana minimum khusus pada pengaturan saat ini dan penerapannya serta membandingkannya dengan beberapa KUHP negara lain dan juga dengan RUU KUHP saat ini, Penulis mencoba memberikan masukan

untuk pengaturan pidana minimum khusus dalam UU TPK kedepannya.

1. Berkaitan dengan perumusan pidana minimum khusus

Terdapat ketidak seragaman dalam pola perumusan pidana minimum khusus yang diatur di dalam UU TPK yang saat ini berlaku. Dalam UU TPK saat ini terdapat 14 pasal yang menggunakan ancaman pidana minimum khusus, tetapi terdapat 1 pasal yaitu Pasal 13 UU TPK yang tidak menggunakan ancaman minimum khusus tetapi hanya menggunakan ancaman maksimum khusus.

Adanya ketidak seragaman dalam pengaturan pidana minimum khusus jika di bandingkan dengan jumlah maksimum khusus pidananya, antara lain:

- Maksimum pidana penjara antara Pasal 3 dengan Pasal 5, 9, 11, dan 23 berbeda padahal sama-sama menggunakan 1 tahun minimum penjara. Maksimum pidana penjara pada Pasal 3 adalah 20 tahun sedangkan pada Pasal 5, 9, 11, dan 23 adalah 5 tahun penjara.
- Maksimum pidana penjara antara Pasal 6 dan Pasal 8 berbeda dengan Pasal 21 dan Pasal 22 padahal menggunakan pidana minimum yang sama yaitu 3 tahun penjara. Pada Pasal 6 dan Pasal 8 maksimum pidana penjara adalah 15 tahun sedangkan pada Pasal 21 dan Pasal 22 maksimum

²⁴ Musa Ansari Rambe, *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Khusus yang Murni Mengatur Hukum Pidana*, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014), halaman 98.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 30.

pidana penjara adalah 12 tahun

- Selain itu, juga terdapat pasal yang tidak menggunakan pidana minimum khusus yaitu Pasal 13. Pasal tersebut menggunakan pidana maksimum yaitu 6 tahun penjara.

Demi mewujudkan pola pemidanaan yang seragam, terhadap lamanya minimum khusus pidana penjara dalam UU TPK saat ini harus diadakan perubahan terhadap ancaman pidana pada pasal-pasal yang menimbulkan kejanggalan pada pola lamanya pidana penjara minimum khusus tersebut agar lebih menunjukkan tujuan awal dari pengaturan pidana minimum khusus ini yaitu untuk mengurangi adanya disparitas pidana.²⁶

Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Ancaman Pidana Pada Pasal 3 UU TPK dengan minimum 1 tahun penjara dan maksimum 20 tahun penjara dinaikan karena dirasa terdapat perbedaan yang begitu besar dengan ancaman maksimum pidananya, agar ada kesesuaian dengan Pasal yang mengatur maksimum 20 tahun penjara.

Penggunaan minimum 1 tahun penjara pada Pasal 3 UU TPK dianggap terlalu ringan, karena pada Pasal 3 diatur mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan/kewenangan, yang seharusnya minimumnya sama/lebih berat dibanding Pasal 2 ayat (1) UU TPK yang menggunakan minimum 4 tahun penjara.²⁷

- Pasal 23 menggunakan pidana minimum 1 tahun penjara dan pidana maksimum 6 tahun penjara, terdapat perbedaan pidana maksimum dengan pasal-pasal lain yang sama-sama menggunakan pidana minimum 1 tahun penjara. Agar tercipta keseragaman dalam menentukan pidana minimum khusus dalam UU TPK, maka lebih baik apabila pidana minimum di dalam Pasal 23 dirubah agar tidak ada persamaan pengaturan pidana minimum khusus pada ancaman maksimum yang berbeda.
- Pasal 6, Pasal 8, Pasal 21, dan Pasal 22 UU TPK sama-sama menggunakan minimum 3 tahun penjara namun ada perbedaan di dalam penentuan maksimum penjara pada Pasal 6 dan Pasal 8 yang menggunakan maksimum 15 tahun penjara

²⁶ Joko Wuryanto. *Kebijakan Formulasi Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Perundang-undangan di Indonesia*, (Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004), halaman 211.

²⁷ Sinintha Yuliansih Sibarani, *Wawancara*, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, (Semarang: 13 April 2018).

dengan Pasal 21 dan Pasal 22 yang menggunakan maksimum 12 tahun penjara. Perlu adanya penyesuaian di dalam pasal-pasal tersebut, yaitu minimum khusus di dalam pasal 21 dan Pasal 22 atau di dalam Pasal 6 dan Pasal 8 sebaiknya dirubah agar tidak ada kesamaan penentuan pidana minimum pada penggunaan ancaman pidana maksimum yang berbeda.

2. Berkaitan dengan pedoman ppidanaan

Pidana minimum khusus merupakan penyimpangan dari KUHP, karena KUHP tidak mengenal adanya pidana minimum khusus. Oleh karena itu sampai saat ini belum ada aturan penerapan dari pidana minimum khusus itu sendiri, yang menyebabkan adanya kesulitan dalam tahap aplikasi/penerapannya. Aturan penerapan ini bisa saja ditentukan atau tidak ditentukan, tetapi lebih baik ditentukan karena dalam menghukum seseorang haruslah ada pengaturan yang jelas. Kalaupun aturan penerapan ini tidak ditentukan, hakim dapat menganalogikan penerapan pidana minimum khusus seperti penerapan maksimum khusus mengenai kapan dapat diperberat/diperingan. Secara keilmuan yang terpenting adalah adanya ketentuan bahwa hakim bisa memakai ilmu/rasa keadilan hakim, maka diserahkan pada hakim untuk mempertimbangkannya. Namun lebih baik apabila ada aturan

penerapannya.²⁸ Melihat keadaan pada saat ini maka diperlukan aturan penerapan pidana minimum khusus agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya sehingga tercipta kepastian, keadilan, dan kemanfaatan di dalam setiap putusan hakim.

Mengenai aturan penerapan pidana minimal di berbagai negara, ada beberapa model:²⁹

- 1) Ada yang dimuat dalam “aturan umum”,
- 2) Ada yang dimuat dalam “aturan khusus” (perumusan delik ybs.)
- 3) Ada yang dimuat dalam aturan umum dan khusus (model gabungan).

Menurut Penulis Aturan/pedoman ppidanaan untuk pidana penjara minimum khusus yang akan diatur tersebut idealnya diatur dalam aturan/ketentuan umum KUHP yang akan datang agar mengikat semua produk perundang-undang pidana di luar KUHP sepanjang tidak mengatur secara khusus.³⁰ Karena permasalahan mengenai penerapan pidana minimum khusus ini tidak hanya terjadi dalam tindak pidana korupsi melainkan juga terjadi pada tindak pidana khusus lainnya, sehingga diperlukan aturan

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Wawancara*, Ahli Hukum Pidana, (Semarang: 19 April 2018).

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, halaman 99.

³⁰ Andi Irawan Haqiqi, *Kebijakan Formulasi Sistem Pidanaan Tindak Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2017), halaman 405.

pemidanaan yang diatur di dalam aturan umum agar mengikat seluruh produk undang-undang.

Guna meminimalisir adanya resiko permasalahan lain yang timbul, apabila dalam suatu tindak pidana khusus tertentu ada faktor/keadaan khusus yang hanya terjadi pada delik tersebut yang dapat dijadikan sebagai faktor khusus yang memperingan tindak pidana yang bersangkutan, maka aturan penerapan ini juga perlu diatur di dalam aturan khusus (dirumuskan dalam delik yang bersangkutan).

Menurut Penulis aturan penerapan pidana minimum khusus lebih baik menggunakan model gabungan yaitu diatur di dalam aturan umum agar dapat mengikat semua peraturan perundang-undangan dan di dalam aturan khusus agar dapat memuat hal-hal spesifik/keadaan-keadaan istimewa di masing-masing delik yang tidak berlaku untuk delik lainnya sebagai faktor yang dapat memperingan/memperberat pidana minimum khusus dalam delik tersebut.

3. Mengenai Model Aturan Penerapan Pidana Minimum Khusus

Model penerapan pidana minimum khusus di bagi menjadi 2 yaitu *fixed sentence / mandatory minimum sentences (MMS)* yang berarti pidana minimum khusus bersifat wajib/tetap dan model *unfixed sentences* yaitu model yang bersifat elastis artinya pidana minimum khusus tidak bersifat tetap (dapat

diperingan/diperberat).

Pengaturan saat ini tidak menentukan apakah menganut model *fixed sentences/ unfixed sentences*.

Penggunaan model MMS membawa Pro dan Kontra, ada negara yang sedang mencabutnya (tidak memberlakukan lagi) dan ada yang meningkatkan jumlah MMS-nya (misal di Jerman untuk delik kesulitaan).³¹ Alasan Pro terhadap pemberlakuan model MMS, yaitu:³²

1. As a general or specific deterrent; that is, they dissuade potential offenders from offending or actual offenders from re-offending;
2. Prevent crime by incapacitating or removing the offender from society;
3. May serve a denunciatory or educational purpose, by communicating society's condemnation of given acts;
4. To reduce sentencing disparity.

Alasan negara yang menyetujui berlakunya model MMS dalam pemberlakuan pidana minimum khusus adalah untuk mencegah adanya pelaku kejahatan dan mencegah orang melakukan kejahatan lagi, mencegah kejahatan dengan menyingkirkan pelaku dari masyarakat, menyalurkan kecaman masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan dan

³¹ Barda Nawawi Arief, Seminar BPHN: "Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal", (Jakarta, 27 November 2007), halaman 34.

³² *Ibid*, halaman 35.

untuk mengurangi adanya disparitas hukuman.

Kontra terhadap berlakunya model MMS dalam pemberlakuan pidana minimum khusus juga ada, yaitu dengan alasan sebagai berikut:³³

1. Have little or no deterrent or denunciatory effect;
2. The rigid penalty structure limits judicial discretion (just sentences).
3. May result in some grossly disproportionate sentences;
4. MMS can make it difficult to convict defendants in cases where the penalty is perceived as unduly harsh;
5. The piscal consequences: they may increase the burden on prosecutorial resources and produce substantial increases in prison populations;
6. MMS may exacerbate racial/ethnic biases in the justice system if they are applied disproportionately to minority groups.

Alasan kontra terhadap berlakunya model MMS adalah MMS dirasa membawa efek pencegahan yang kecil, struktur hukum yang kaku membatasi diskresi dalam peradilan (khususnya pada pemberian hukuman), dapat mengakibatkan adanya penjatuhan hukuman yang tidak proporsional, MMS dianggap mempersulit penjatuhan hukuman pada kasus dimana hukuman dianggap terlalu berat, MMS dapat meningkatkan jumlah narapidana dan

meningkatkan beban bagi penuntut, dan MMS dapat memberikan pandangan yang buruk bagi sistem peradilan pidana apabila diterapkan secara tidak proporsional bagi kelompok minoritas. Selain alasan kontra tersebut, kritik terhadap MMS juga dilakukan oleh Pengadilan di USA yang berkomentar bahwa MMS tidak memberikan keadilan bahkan membahayakan dan MMS meniadakan diskresi dan rasa keadilan hakim; menjadikan hakim sebagai komputer (mesin otomatis). Hakim menjadi tertekan karena model MMS yang memaksa mereka untuk menjatuhkan hukuman yang dirasa tidak adil dalam keadaan tertentu. Komisi pemidanaan di Kanada juga merekomendasikan dihapuskannya MMS untuk semua delik, kecuali “*murder and high treason*”.³⁴

Prof. Michael Torny, dalam review penelitian tentang efek MMS, mengemukakan:

*“basic new insights concerning application of mandatory penalties are unlikely to emerge... We now know what we are likely to know, and what our predecessors knew, about mandatory penalties. As instrument of public, they do little good and much harm.”*³⁵

Inti dari pendapat Prof. Michael Torny adalah bahwa pemahaman dasar baru mengenai penerapan Mandatory Minimum Sentences (MMS) tidak mungkin

³³ *Loc.cit.*

³⁴ *Ibid*, halaman 36.

³⁵ *Ibid*, halaman 37.

muncul karena MMS sebagai suatu kebijakan public dianggap tidak terlalu baik dan sangat membahayakan.

Penulis berpendapat, berdasarkan alasan-alasan pro dan kontra yang sudah diuraikan di atas bahwa Penulis tidak setuju dengan pemberlakuan model *fixed sentences* (MMS) dalam penerapan pidana minimum khusus, karena model MMS terlalu kaku bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman sehingga hakim terlihat hanya seperti corong undang-undang, sedangkan dalam perkembangannya hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang namun sebagai *rechtsvinding*. Hakim dalam memutus harus tetap menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan memutus berdasarkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Dalam keadaan-keadaan tertentu hakim harus tetap melihat fakta konkrit yang terjadi selama persidangan, sehingga jika memakai model MMS, dikhawatirkan hakim menjadi tidak bebas menjatuhkan pidana berdasarkan fakta-fakta konkrit dalam persidangan apabila ada hal-hal yang meringankan terdakwa atau bahkan yang memperberat terdakwa.

Penulis lebih merekomendasikan untuk menggunakan model *unfixed sentences* yang berarti pidana minimum khusus bersifat elastis dapat diperingan atau diperberat. Sehingga dalam memutus hakim menjadi lebih bebas dalam

menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta-fakta/ keadaan-keadaan khusus yang diketahui selama persidangan. Model *unfixed sentences* ini dapat lebih menyalurkan keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim. Putusan hakim tetap harus menjamin adanya kepastian, oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai apa sajakah yang menjadi faktor-faktor yang memperingan pidana dan faktor-faktor yang memperberat pidana. RUU KUHP Tahun 2015 juga menggunakan model *unfixed sentences*, terdapat faktor-faktor yang dapat memperingan pidana yang diatur di dalam Pasal 139 yang berarti pidana minimum khusus tidak bersifat pasti atau tetap. Jumlah pengurangan pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) dari minimum khusus (dapat dilihat pada Pasal 140 ayat (1)).

Putusan-putusan tindak pidana korupsi yang telah Penulis uraikan sebelumnya, menunjukkan adanya penjatuhan pidana di bawah pidana minimum khusus oleh hakim dikarenakan hakim menemukan adanya keadaan khusus selama pemeriksaan persidangan, yaitu jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa relatif kecil sehingga ada kesenjangan antara jumlah kerugian negara yang diakibatkan dengan ancaman pidana minimum di dalam undang-undang. Putusan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menganut model *unfixed sentences* sehingga penerapan pidana minimum dapat

disesuaikan dengan fakta-fakta dalam persidangan, dan memberikan putusan yang paling tepat bagi terdakwa.

4. Mengenai Faktor-Faktor yang Dapat Memperingan Pidana Minimum Khusus

Berdasarkan hasil perbandingan antara RUU KUHP Tahun 2015 dengan KUHP Negara Asing (Negara Norwegia, Portugal, dan Yugoslavia) dapat disimpulkan bahwa RUU KUHP dan KUHP Negara Asing tersebut mengatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat meringankan serta mengenai pengurangan pidana minimum khusus. Keadaan-keadaan yang meringankan berdasarkan RUU KUHP dan KUHP Negara Asing telah penulis jelaskan sebelumnya.

Berdasarkan perbandingan tersebut, maka Penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai peringanan pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Penulis sebelumnya berpendapat bahwa aturan penerapan pidana minimum khusus dimuat dengan sistem gabungan (pada aturan umum dan aturan khusus), maka Penulis akan merumuskan aturan penerapan pidana minimum khusus dalam aturan umum terlebih dahulu, yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang akan datang, faktor-faktor yang dapat memperingan pidana adalah sebagai berikut :
 - a) Percobaan melakukan tindak pidana;
 - b) Pembantuan terjadinya tindak pidana;
 - c) Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
 - d) Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
 - e) Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
 - f) Tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
 - g) Faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat;
 - h) Perbuatan dilakukan untuk menyelamatkan seseorang atau hartanya;
 - i) Perbuatan dilakukan karena berada di bawah paksaan;
 - j) Perbuatan dilakukan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan.
- 2) Faktor memperingan pidana minimum khusus di dalam aturan khusus (UU TPK) yang akan datang, Penulis merumuskan berdasarkan hasil perbandingan beberapa pertimbangan hakim di dalam putusan tindak pidana korupsi yang sudah diuraikan sebelumnya, yaitu apabila nilai kerugian negara/ nilai yang diakibatkan relatif kecil maka pidana minimum khusus dapat dikurangi. Sehingga ada perbedaan besar minimum penjara antara pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara yang relatif kecil dengan yang

menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Agar tercipta suatu kepastian pembuat undang-undang juga harus menyamakan persepsi mengenai “kerugian negara yang relatif kecil” tersebut, dengan memberikan batasan jumlah kerugian negara yang dapat dikatakan relatif kecil sehingga pidana minimumnya dapat dikurangi.

Mengenai ketentuan lamanya pengurangan pidana minimum khusus di dalam undang-undang yang akan datang, Penulis berpendapat sama seperti pengaturan di dalam RUU KUHP Tahun 2015 dalam Pasal 140 ayat (1), yaitu dikurangi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana minimum khusus.

5. Mengenai Faktor yang Dapat Memperberat Pidana Minimum Khusus

Melihat perbandingan antara RUU KUHP tahun 2015 dan ketiga KUHP negara asing tidak ditemukan mengenai aturan pemberatan pidana minimum khusus. Tidak di cantumkannya aturan pemberatan dalam konsep tersebut disebabkan salah satu ide dari diadakannya minimum khusus tersebut adalah untuk pemberatan terhadap delik-delik tertentu. Dengan demikian, konsep tidak mencantumkan aturan pemberatan terhadap pidana minimum khusus karena sebenarnya “sudah ada pemberatan” dengan adanya minimum khusus terhadap delik-delik tertentu tersebut. hal ini disebabkan pencantuman pidana minimum khusus sudah dianggap merupakan suatu pemberatan dari

minimum umum pidana.³⁶ Berdasarkan hal tersebut menurut Penulis tidak diperlukan adanya aturan pemberatan pidana minimum khusus di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang akan datang, dikarenakan ketentuan mengenai pidana minimum khusus sudah merupakan pemberatan terhadap suatu tindak pidana, maka apabila diatur pemberatan terhadap minimum khusus akan terkesan terdapat dua kali pemberatan terhadap suatu tindak pidana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Kebijakan pidana minimum khusus di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) pada saat ini didasarkan pada pengaturan mengenai pola lamanya pidana minimum khusus yang tidak seragam serta tidak disertai dengan aturan penerapannya. Hal ini menimbulkan masalah dalam tahap penerapannya, yaitu ada beberapa hakim yang menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang. Putusan-putusan tersebut antara lain Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, Putusan Nomor 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI, Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2010, Putusan Nomor

³⁶ Joko Wuryanto, *Op.cit*, halaman 234.

- 2591 K/Pid.Sus/2011, Putusan Nomor 1660 K/Pid.Sus/2009.
2. Penerapan pidana minimum khusus ternyata masih menimbulkan permasalahan, ada hakim yang menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus. Hakim menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus atas dasar rasa keadilan. Dalam tindak pidana korupsi yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus adalah karena jumlah kerugian negara yang diakibatkan relatif kecil, besar nominal yang didapatkan oleh terdakwa relatif kecil, akibat dari tindak pidana yang tidak membawa dampak signifikan di dalam masyarakat, keterbatasan pengetahuan pelaku sehingga mudah diperdaya. Selain di dalam tindak pidana korupsi, dalam tindak pidana lain juga ditemukan adanya hakim yang menjatuhkan di bawah pidana minimum khusus, yaitu di dalam tindak pidana narkoba, tindak pidana kekhutanan, dan tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini mendorong untuk dilakukannya pembaharuan mengenai kebijakan pidana minimum khusus, khususnya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) yang akan datang.
 3. Kebijakan formulasi pidana minimum khusus yang akan datang dalam UU TPK seharusnya disusun dengan suatu pola lamanya pidana minimum khusus yang seragam. Aturan

penerapan pidana minimum khusus, yang antara lain berupa peringanan dan pemberatan pidana seharusnya diatur dalam suatu ketentuan yang jelas sehingga tidak membawa permasalahan dalam tahap penerapannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: P.T Alumni, 2010).
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenada media Group, 2008).
- _____, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2012).
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007).
- _____, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011).
- Sudarto, *Hukum Pidana I Cetakan II* (Semarang: Yayasan Sudartod/a FH Undip Semarang, 1990).
- Andi Irawan Haqiqi, *Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam*



Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, (Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2017).

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta, Maret 2015).

Joko Wuryanto. *Kebijakan Formulasi Pidana Penjara Minimum Khusus dalam Perundang-undangan di Indonesia*, (Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2004).

Musa Ansari Rambe, *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Khusus yang Murni Mengatur Hukum Pidana*, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014).

Nawawi Arief, Barda, Seminar BPHN: *“Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal”*, (Jakarta, 27 November 2007).

[https://news.detik.com/berita/d-3597773/icw-hingga-pertengahan-2017-ada-22 vonis-bebas-kasus-korupsi](https://news.detik.com/berita/d-3597773/icw-hingga-pertengahan-2017-ada-22-vonis-bebas-kasus-korupsi)

<https://www.merdeka.com/peristiwa/icw-482-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-14-t-di-2016.html>

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup